



PUTUSAN

Nomor : 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado, dalam persidangan Majelis telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pembanding, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ibrahim Podomi, SH dan Baharudin Ngurawan, SH berkantor pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Ibrahim Podomi, SH dan rekan di jalan Teuku Umar No. 73. Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2017 dan telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2017 Nomor 32/SK.Kh/2017/PA. Ktg tertanggal 21 Agustus 2017 sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding

Melawan

Terbanding, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaangmongondow timur, pendidikan Strata II, alamat Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HAKSON ISENTE,SH,M.Kn berkantor pada kantor Hukum (ADVOKAT-PENASEHAT HUKUM)" HAKSON ISENTE,SH M.Kn dan Rekan di Jalan

Hal. 1 dari 13 hal. Put No. 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Puskesmas Lama RT 14 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 November 2016 dan telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2016 Nomor : 36/SK.Kh/2016/PA.Ktg tertanggal 14 Desember 2016 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg tanggal 28 November 2017, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj,I terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kota Kotamobagu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

*Hal. 2 dari 13 hal. Put No. 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo*



- 1.1 Nafkah lalai selama 15 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah ) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 1.2 Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah );
  - 1.3 Mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 5 (lima) gram;
  - 1.4 Nafkah anak berkelanjutan minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Setiap bulan terhitung sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang tidak dapat diterima;
  4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum Pada tanggal 28 November 2017, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 H dan pada saat pembacaan putusan tersebut kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat hadir;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dan menyatakan banding dengan menandatangani akta permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 11 Desember 2017 dan permohonan banding itu telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 13 Desember 2017;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2018 yang disampaikan pada Panitera Pengadilan Agama

*Hal. 3 dari 13 hal. Put No. 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo*



kotamobagu tanggal 25 Januari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan di sampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Januari 2018.

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu telah menyampaikan INZAGE atau pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 12-01-2018 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 6 Februari 2018 ditegaskan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut.

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor: 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo tanggal 12 Februari 2018 yang menyatakan bahwa perkara banding Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor:943/Pdt.g/2016/PA.ktg tanggal 28 November 2017 yang dimohon banding telah didaftarkan dalam register perkara Nomor: 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo tanggal 12 Februari 2018.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 28 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 H dimana pada saat putusan diucapkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang di wakili oleh kuasanya masing-masing hadir di persidangan, kemudian diajukan permohonan banding oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding yang diajukan oleh pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang (vide

*Hal. 4 dari 13 hal. Put No. 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo*



pasal 199 R.Bg), maka permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini dengan seksama serta atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu dalam putusannya Nomor 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg, tanggal 28 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 H dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado dalam memutus perkara ini dengan memperbaiki dan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI;**

Menimbang, bahwa mengenai sanggahan dan keberatan Pembanding terhadap Permohonan cerai Terbanding sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu sehingga keberatan ini merupakan pengulangan Pembanding ditingkat banding;

Menimbang, bahwa disamping itu Pembanding juga tidak meminta kepada Pengadilan agar menolak Permohonan cerai dari Pemohon/Terbanding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dianggap disetujui oleh Temohon/Pembanding meskipun alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding dianggap oleh Termohon/Pembanding penuh dengan rekayasa Pemohon/Terbanding;

*Hal. 5 dari 13 hal. Put No. 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo*



DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 11 Januari 2017 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0943/Pdt.G/2016/PA. Ktg tanggal 28 November 2017 Pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Hutang Pembanding atas persetujuan Terbanding kepada pihak ketiga Sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
2. Hutang Terbanding pada Bank Sulutgo cabang Tutuyan sebesar Rp. 219.000.000 (dua ratus Sembilan belas juta rupiah);
3. Hutang Terbanding pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan sisa pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lagi;
4. Nafkah lalai Pembanding selama 15 bulan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah ), nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp.1.000.000/bulan, mut'ah Sebesar 5 gram mas;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado Sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pada angka 1 dan 3 diatas tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat di pertimbangkan karena fakta dipersidangan Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak merinci berapa hutang Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang sebenarnya (jumlah pinjaman dikurangi cicilan yang sudah dibayar setiap bulannya sehingga sisa berapa) oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa gugatan Termohon mengenai hutang ini tidak jelas atau obscure libel;

*Hal. 6 dari 13 hal. Put No. 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo*



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding mengenai hutang-hutang tersebut tidak jelas karena tidak dirinci, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding masih dapat mengajukan gugatan ulang mengenai hutang bersama ini ke Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula keberatan Pembanding pada angka 2 mengenai hutang pada Bank Sulutgo tidak dapat dipertimbangkan karena Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak ada mencantumkan gugatan mengenai hutang pada Bank Sulutgo Cabang Tutuyan tersebut ditingkat pertama pada Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang gugatan nafkah lampau untuk seorang anaknya tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kotamobagu telah mempertimbangkannya dengan benar;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang nafkah lampau selama 15 bulan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau perbulan Rp,1.000.000 (satu juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kotamobagu telah mempertimbangkan tuntutan nafkah oleh Pembanding ini, akan tetapi mengenai besarnya nafkah tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado dirasa belum mencerminkan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum korban perceraian;

*Hal. 7 dari 13 hal. Put No. 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo*



Menimbang, bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban perceraian dimana perceraian tersebut diajukan dan dikehendaki oleh suaminya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan pasal 8 ayat (1) PP.No.10 Tahun 1983 gajinya harus dibagi tiga, yaitu sepertiga bagian untuk Pegawai yang bersangkutan, sepertiga bagian untuk bekas istri dan sepertiga bagian untuk anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai Penggugat Rekonvensi ditingkat pertama tidak dapat membuktikan berapa besarnya gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, maka yang menjadi acuan adalah pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya, yakni Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 8 PP. No.10 Tahun 1983 tersebut nafkah lalai yang layak dan patut yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan kemampuannya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga untuk nafkah lalai selama 15 bulan sama dengan  $15 \times \text{Rp.1.500.000} = \text{Rp. 17.500.000,-}$  (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula erat kaitannya dengan pertimbangan diatas adalah keberatan Pembanding mengenai nafkah iddah yang harus diberikan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan keberatan Pembanding mengenai pemberian nafkah lalai, maka pertimbangan mengenai nafkah iddah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding juga didasarkan kepada ketentuan pasal 8 PP. No. 10 Tahun

*Hal. 8 dari 13 hal. Put No. 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo*



1983 yakni sebesar sepertiga bagian dari gaji Terbanding sebagai bentuk perlindungan hukum kepada Pembanding disesuaikan dengan kemampuan Terbanding dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gaji Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka yang dianggap patut sesuai dengan kemampuan Terbanding adalah sepertiga bagian dari gaji tersebut yaitu Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah ) sehingga untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan adalah  $3 \times \text{Rp. 1.500.000,-} = \text{Rp.4.500.000}$  (empat juta lima ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding mengenai nafkah seorang anak berkelanjutan dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada anak pada pokoknya menjadi tanggung jawab sepenuhnya seorang Bapak sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi seorang ibu juga tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada seorang anak Pembanding dan Terbanding oleh Terbanding sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado dianggap belum memadai sehingga perlu ditambah sesuai kemampuan Terbanding sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terbanding dalam jawaban gugat Rekonvensi tanggal 5 september 2017 bahwa Terbanding hanya mempunyai penghasilan/gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.4.500.000.- perbulan, maka menurut pendapat Majelis kemampuan Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil memberikan nafkah kepada seorang anaknya tersebut adalah sepertiga dari gaji Terbanding atau sama dengan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah )

*Hal. 9 dari 13 hal. Put No. 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo*



sesuai dengan ketentuan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No.45 Tahun 1990 sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri ( 21 Tahun );

Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado menaikkan besaran pemberian nafkah anak tersebut kepada Terbanding juga akan menambahkan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya demi untuk menjaga inflasi dari nilai uang pemberian nafkah anak tersebut ( Vide Yurisprudensi putusan MARI Nomor : 21 K/K6/2011 tanggal 25 Maret 2011);

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding mengenai pemberian mut'ah berupa cincin mas 22 karat seberat 5 gram, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat oleh karena mut' ah merupakan bentuk pemberian penghargaan dari bekas suami kepada istri yang akan diceraikannya, baik berupa benda atau uang atau benda lainnya (Vide pasal 1 huruf J juncto pasal 149 huruf a, Inpres No. 1 Tahun 1991 KHI), maka pemberian mut'ah tersebut belumlah dianggap patut sehingga perlu dinaikkan nominalnya tanpa menyebutkan bentuknya akan tetapi cukup menyebutkan kadar karat dan besar timbangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini di kehendaki oleh Terbanding, maka besarnya mut'ah yang dianggap patut diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebesar 15 (lima belas) gram emas 22 karat, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan untuk

*Hal. 10 dari 13 hal. Put No. 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo*



tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut maka putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 943/Pdt.G/2016/PA. Ktg tanggal 28 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 H, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;  
DALAM KONVENSI;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg, tanggal 28 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 H;  
DALAM REKONVENSI;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor: 943/Pdt.G/2016/PA. Ktg, tanggal 28 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 H yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
    - 2.1. Nafkah Lampau (lalai) selama 15 bulan sebesar Rp. 17.500.000.000,- ( tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau (15 bulan di kali Rp. 1.500.000.= Rp. 17.500.000,-);
    - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau (3 bulan di kali Rp. 1.500.000 = Rp. 4.500.000,-)
    - 2.3. Mut'ah berupa emas 22 karat seberat 15 gram;

*Hal. 11 dari 13 hal. Put No. 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo*



2.4. Nafkah seorang anak bernama ANAK I sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri (21 Tahun) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Membebaskan biaya perkara ditingkat pertama kepada Pemohon/Terbanding sebesar Rp. 936.000.- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) dan tingkat banding kepada Pemanding/Termohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini di jatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 H oleh kami : Drs. H. IZZUDDIN, HM, SH, MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. A. SAEFULLAH ANK, SH dan Drs. H. M. YUNUS RASYID, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga di bacakan dalam persidangan Majelis yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AZIL MAKATITA sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak.

*Hal. 12 dari 13 hal. Put No. 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo*



Ketua Majelis,

Drs. H. IZZUDDIN, HM, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. A. SAEFULLAH ANK, SH

Drs. H. M. YUNUS RASYID, SH, MH

Panitera Pengganti,

Drs. AZIL MAKATITA

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses .....Rp. 139.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put No. 0003/Pdt.G/2018/PTA.Mdo